

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Deskripsi Kota Depok**

Terbentuknya Kota Depok berawal dari adanya wilayah Parung, Kabupaten Bogor di lingkungan Kawedanan atau Pembantu Bupati. Amir Machmud sebagai Menteri Dalam Negeri membentuk Kota Administratif Depok dan kemudian memiliki Wali Kota Administratif yang pertama, yaitu Mochammad Rukasah Suradimadja yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat. Pada awal tahun 1999, Kota Administratif Depok mengalami perluasan wilayah sehingga menyebabkan semua desa menjadi kelurahan. Adanya perluasan wilayah tersebut menghasilkan 3 (tiga) kecamatan dan 17 (tujuh belas) desa, antara lain:

- a. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) desa, yakni Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa Mampang, Desa Rangkapan Jaya, serta Desa Rangkapan Jaya Baru.
- b. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) desa, yakni Desa Beji, Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, serta Desa Kukusan.
- c. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) desa, yakni Desa Mekarjaya, Desa Sukmajaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, Desa Kalibaru, serta Desa Kalimulya.

Kota Administratif Depok selama 17 (tujuh belas) tahun mengalami perkembangan yang pesat, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan. Dalam bidang Pemerintahan Kota Depok, terdapat perkembangan

3 (tiga) wilayah kecamatan yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kelurahan, antara lain:

- a. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yakni Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Mampang, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, serta Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.
- b. Kecamatan Beji, terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yakni Kelurahan Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Kukusan, serta Kelurahan Tanah Baru.
- c. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan, yakni Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Abadijaya, Kelurahan Bakti Jaya, Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jatimulya, serta Kelurahan Tirta Jaya.


Kota Depok merupakan Kota Madya Daerah Tingkat II yang diresmikan pada 20 April 1999 (Depok.go.id, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Kota Depok mencakup 3 (tiga) kecamatan dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, antara lain:

- a. Kecamatan Cimanggis, terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 11 (sebelas) desa, yakni Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Harjamukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, serta Desa Leuwinanggung.

- b. Kecamatan Sawangan, terdiri dari 14 (empat belas) desa, yakni Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pasir Putih, Desa Bedahan, serta Desa Pengasinan.
- c. Kecamatan Limo, terdiri dari 8 (delapan) desa, yakni Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Krukut, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, serta Desa Grogol.
- d. Kecamatan Bojong Gede, terdiri dari 5 (lima) desa, yakni Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, serta Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain menjadi pusat pemerintahan yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penopang Ibu Kota Negara yang ditujukan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan serta jasa, kota pariwisata, dan kota resapan air. Kota Depok sebagai wilayah paling muda di Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah sebesar 200,29 km<sup>2</sup>.

**Gambar 2.1**  
**Peta Kota Depok**



(Sumber: Raperda RTRW Kota Depok 2020-2040 dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026)

Kota Depok memiliki visi dan misi tahun 2021-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, yaitu dengan visi **“Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera.”** Dalam upaya mencapai visi tersebut, maka Kota Depok memiliki beberapa misi, antara lain:

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan.
- 2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern, serta Partisipatif.
- 3) Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga.
- 4) Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- 5) Mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib, dan Nyaman.

Adapun pembagian wilayah di Kota Depok secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1 yang menunjukkan bahwa setiap wilayah di Kota Depok memiliki luas wilayah yang beragam.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan di Kota Depok**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
1.	Beji	14,56
2.	Pancoran Mas	18,03
3.	Cipayung	11,45
4.	Sukmajaya	17,35
5.	Cilodong	16,19
6.	Limo	11,84
7.	Cinere	10,55
8.	Cimanggis	21,58
9.	Tapos	33,26
10.	Sawangan	26,19
11.	Bojongsari	19,30

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2020)


## 2.2 Gambaran Umum Kelurahan Abadijaya

Kelurahan Abadijaya merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kelurahan Abadijaya berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebelah utara Kelurahan Bakti Jaya, sebelah timur Kelurahan Cisalak, sebelah selatan Kelurahan Sukmajaya, serta sebelah barat Kelurahan Mekarjaya. Saat ini, Kelurahan Abadijaya memiliki 29 (dua puluh sembilan) Rukun Warga atau RW dan 193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) Rukun Tetangga atau RT.

Kelurahan Abadijaya memiliki luas wilayah sebesar 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Ha yang terdiri dari tata guna lahan yang beberapa telah beralih fungsi

dari yang semula persawahan menjadi permukiman dan meliputi industri, bangunan umum, jalur hijau, perdagangan, perkantoran, serta pasar atau mal.

**Gambar 2.2**  
**Peta Kelurahan Abadijaya**



(Sumber: Profil Kelurahan Abadijaya, 2023)

### 2.2.1 Visi dan Misi Kelurahan Abadijaya

#### a. Visi

“Menjadi Kelurahan yang Responsif terhadap Perubahan dalam Mendukung Terwujudnya Kota Depok yang Maju Berbudaya dan Sejahtera.”

#### b. Misi

1. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan kelurahan.
2. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, amanah, dan profesional.

3. Meningkatkan pemberdayaan serta menyejahterakan lembaga dan *stakeholder* kelurahan.
4. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia atau SDM yang kreatif, inovatif, dan produktif.
5. Penguatan kemitraan 3 (tiga) pilar.
6. Menggali potensi budaya lokal.

### **2.2.2 Tugas dan Fungsi Kelurahan Abadijaya**

#### **a. Tugas**

Kelurahan Abadijaya memiliki tugas, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan berfokus pada prinsip efisiensi dan prinsip akuntabilitas. Urusan pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini, yaitu pelaksanaan terkait administrasi birokrasi, peraturan kehidupan dalam bermasyarakat, serta menangani terkait pemberdayaan masyarakat dari sisi penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum yang terdiri dari jembatan, jalanan, pasar, irigasi, dan sebagainya. Kemudian, melaksanakan urusan terkait kemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pembinaan, baik di bidang sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup, maupun politik. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa tugas pokok kelurahan, antara lain:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
2. Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pelayanan Masyarakat.

4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum, dan
6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.


**b. Fungsi**

Kelurahan Abadijaya memiliki fungsi sebagai perantara dalam membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasal 13 butir 1 bahwa aparatur kelurahan memiliki fungsi sebagai penyelenggara kewenangan pemerintah daerah dan bertugas membantu camat.



### 2.2.3 Struktur Organisasi

**Gambar 2.3**  
**Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Abadijaya**



(Sumber: Profil Kelurahan Abadijaya, 2023)

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Geografis Kelurahan Abadijaya**

Batas	Kelurahan	Kecamatan
Utara	Baktijaya	Cimanggis
Timur	Cisalak	Tapos
Selatan	Sukmajaya	Cilodong
Barat	Mekarjaya	Pancoran Mas

(Sumber: Profil Kelurahan Abadijaya, 2023)

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk di Kelurahan Abadijaya Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Usia	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	0-5	7.310	471	7.781
2.	6-16	3.540	3.600	7.140
3.	17-25	3.643	3.699	7.341
4.	26-55	11.632	11.768	23.999
5.	>56	4.321	4.395	8.716
Jumlah		30.446	23.933	54.379

(Sumber: Profil Kelurahan Abadijaya, 2023)

### 2.3 Gambaran Umum Bank Sampah Induk Rumah Harum

Bank sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah Pasal 1 adalah sarana yang disediakan untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali agar menjadi barang yang bernilai guna. Yayasan Unilever Indonesia (2013) menyatakan bahwa bank sampah merupakan sistem pengolahan sampah kering yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat agar dapat berkontribusi dalam memilah dan mengelola sampah sehingga masyarakat tersebut mendapatkan keuntungan dari sampah yang memiliki nilai jual tersebut. Adanya bank sampah menjadi sebuah solusi yang inovatif dan cenderung bersifat memaksa kepada masyarakat agar mereka dapat memilah sampah.

Bank sampah juga dapat dipahami sebagai tempat untuk menabung sampah yang telah dipilah berdasarkan jenis sampahnya sehingga sampah yang terkumpul di bank sampah merupakan sampah yang memiliki nilai jual. Bank sampah menjadi

salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang merujuk pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi untuk dapat ditukarkan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk rekayasa sosial atau *social-engineering* yang bertujuan untuk mendorong masyarakat agar dapat terlibat dalam pemilahan sampah. Adanya pengelolaan bank sampah dinilai menjadi satu solusi inovatif untuk mengikat masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap sampah. Dengan menyamakan sampah seperti uang atau barang berharga yang dapat dikumpulkan, masyarakat pada akhirnya dapat terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka memiliki keinginan untuk memilah sampah (Kementerian Lingkungan Hidup (dalam Rorong et al., 2022: 1563)).

Kegiatan pengelolaan sampah melalui bank sampah di dalamnya termuat upaya untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meminimalisasi sampah yang mereka keluarkan, memanfaatkan sampah, dan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Pemberdayaan masyarakat dengan mengumpulkan sampah di bank sampah dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, rapi, serta mengurangi risiko penyebaran penyakit. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di bank sampah dapat membantu sedikit finansial masyarakat karena masyarakat memperoleh penghasilan dari pengumpulan sampah. Masyarakat dalam hal ini juga dapat membuat dan menjual hasil kerajinan daur ulang sampah, serta pembuatan kompos dalam lingkup rumah tangga.

Bank Sampah Induk Rumah Harum merupakan bank sampah yang terletak di Jalan Merdeka Raya Nomor 1 RT 05, RW 01, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Bank Sampah Induk Rumah Harum diresmikan pada 23 Juni tahun 2013. Bank Sampah Induk Rumah Harum diawali dengan didirikannya Bank Sampah Cilodong karena pada saat itu hanya berfokus pada penanganan permasalahan sampah yang terdapat di Kecamatan Cilodong. Pada tahun 2017, Bank Sampah Induk Rumah Harum yang semula terdapat di Kecamatan Cilodong tersebut kemudian disediakan fasilitas dan tempat tersendiri oleh Pemerintah Kota Depok.

Keberjalanan kegiatan yang terdapat di Bank Sampah Induk Rumah Harum dilakukan oleh pengurus bank sampah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat tingkat bawah dan melakukan koordinasi dengan pengurus-pengurus lingkungan sekitar, seperti Ketua Rukun Tetangga atau RT, Ketua Rukun Warga atau RW, Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, hingga mengumpulkan massa untuk selanjutnya diberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis sampah, dampak yang ditimbulkan dari sampah, manfaat mengelola sampah dengan baik dan benar, serta arahan mengenai pembentukan bank sampah dan pengurus bank sampah di tingkat unit, yaitu bank sampah yang terdapat di Rukun Tetangga atau RT maupun di Rukun Warga atau RW. Selain itu, Bank Sampah Induk Rumah Harum yang pada saat tersebut masih berada di Kecamatan Cilodong terus berupaya melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK, Kecamatan, serta Kelurahan. Setelah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan


sosialisasi, seperti ke sekolah, lingkungan perumahan, dan sebagainya maka dari hal tersebut terbentuk kesadaran dan tujuan yang sama sehingga pada akhirnya terbentuk Bank Sampah Induk Rumah Harum yang kemudian bank sampah tersebut berpindah tempat menjadi di Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Bank Sampah Induk Rumah Harum merupakan perusahaan pengelola sampah yang menjadi bagian dari program Pemerintah Kota Depok dan berfokus pada konsep *zero waste* yang memiliki tujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli mengenai lingkungan di sekitarnya dan lingkungan dapat terjaga kelestariannya. Selain itu, program-program yang terdapat di Bank Sampah Induk Rumah Harum memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat dari sisi ekonomi melalui kegiatan menabung sampah terpilah yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Bank Sampah Induk Rumah Harum yang didirikan pada tahun 2013 mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Depok, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Depok, *Corporate Social Responsibility* atau CSR, serta masyarakat. Bank Sampah Induk Rumah Harum dikelola oleh Bapak Hermansyah dan berada di bawah naungan Yayasan Rumah Harum. Bank Sampah Induk Rumah Harum turut memperoleh beberapa penghargaan, seperti Penghargaan Anugerah Raksa Prasada Tahun 2023 dengan kategori Bank Sampah Induk Berbasis Masyarakat, penghargaan terbaik ketiga pada kegiatan *Business Pitching* dalam Rangka Pelatihan dan Pendampingan Model Bisnis bagi Bank Sampah dan TPS3R dalam Mewujudkan Kemandirian melalui Penerapan Konsep

*Circular Economy* yang diselenggarakan oleh PPM Business School dan World Wide Fund for Nature atau WWF pada tahun 2022, serta penghargaan lainnya.

**Gambar 2.4**  
**Bank Sampah Induk Rumah Harum**



(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Bank Sampah Induk Rumah Harum saat ini memiliki jumlah nasabah bank sampah yang mengikuti kegiatan di bank sampah, seperti donasi sampah mencapai 634 orang. Untuk bank sampah unit yang bermitra dengan Bank Sampah Induk Rumah Harum mencapai total 3.210 orang yang tersebar dalam 94 bank sampah unit mitra Bank Sampah Induk Rumah Harum. Nama-nama bank sampah unit tersebut disesuaikan dengan nama Dawis dan Posyandu di tingkat RW.

### **2.3.1 Visi dan Misi Bank Sampah Induk Rumah Harum**

#### **a. Visi**

Bank Sampah Induk Rumah Harum memiliki visi, yaitu menjadi perusahaan pengelola sampah yang bertanggung jawab dalam memberikan


kebermanfaatan terhadap lingkungan dan masyarakat dengan berperan aktif dalam menangani, mengelola, dan memilah sampah yang terdapat di Kota Depok melalui konsep *zero waste*, serta menjadi percontohan bank sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang baik di Kota Depok.

**b. Misi**

1. Mempromosikan 3 (tiga) poin utama dalam pengelolaan sampah, yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*.
2. Mengedukasi dan menyosialisasikan mengenai pentingnya kesadaran *zero waste* serta bahaya yang ditimbulkan dari sampah dan minyak jelantah bagi kesehatan tubuh manusia maupun lingkungan.
3. Mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah dan minyak jelantah secara sembarangan agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan.
4. Menyediakan wadah atau metode yang tepat agar masyarakat dapat memberikan minyak jelantah maupun sampah secara tepat.
5. Menambah mitra untuk melakukan kerja sama agar mencapai hasil yang maksimal.
6. Menjadikan contoh profil atau model dari bank sampah induk.
7. Menjadi bank sampah induk terbaik yang tidak hanya di tingkat Kota Depok.

### 2.3.2 Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Rumah Harum

**Gambar 2.5**  
**Struktur Organisasi Bank Sampah Induk Rumah Harum**



(Sumber: Masterplan Bank Sampah Induk Rumah Harum, 2024)



### **2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bank Sampah Induk Rumah Harum**

#### **a. Tugas Pokok**

Dalam keberjalanannya, Bank Sampah Induk Rumah Harum di Kelurahan Abadijaya memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengajak dan mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan agar bersih dan sehat.
2. Mengajak dan mengimbau masyarakat, terutama nasabah Bank Sampah Induk Rumah Harum untuk memilah sampah sesuai dengan jenis-jenis sampah.
3. Meminimalisasi permasalahan sampah.
4. Menjadi pelopor bank sampah induk berbasis pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan kesejahteraan atau taraf ekonomi masyarakat.
6. Memotivasi pengurus bank sampah unit yang bermitra dengan Bank Sampah Induk Rumah Harum.
7. Memberi pelatihan-pelatihan kepada pengurus bank sampah unit dan masyarakat.
8. Memaksimalkan layanan penjemputan dan donasi sampah.
9. Mendorong berbagai institusi untuk melakukan kerja sama.

#### **b. Fungsi**

Bank Sampah Induk Rumah Harum memiliki fungsi dari kegiatan yang diadakan di dalamnya, yaitu:

1. Menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

2. Membantu pemerintah dalam upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Kelurahan Abadijaya.
3. Mengajak masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah masing-masing.
4. Mendorong masyarakat agar memiliki perubahan perilaku terhadap sampah, terutama perilaku tidak membuang sampah secara sembarangan.
5. Memaksimalkan pengelolaan sampah berdasarkan sumbernya dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
6. Meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama terkait pemberdayaan melalui pengelolaan sampah di lingkungan sekitarnya.